

**KONVENSI KETATANEGARAAN YANG MASIH BERLAKU
SEBAGAI SALAH SATU SUMBER HUKUM TATA NEGARA
DI INDONESIA**

SKRIPSI



**Disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh
gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah
Yogyakarta**

Disusun Oleh :

**Nama : FADHLI MUCHSIN
NIM : 20010610306**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
2006**

HALAMAN PERSETUJUAN


**KONVENSI KETATANEGARAAN YANG MASIH BERLAKU
SEBAGAI SALAH SATU SUMBER HUKUM TATA NEGARA
DI INDONESIA**

Disusun Oleh :

**Nama : Fadhli Muchsin
NIM : 20010610306**

telah disetujui oleh Dosen Pembimbing
pada tanggal 13 November 2006

Dosen Pembimbing I



Anang Sya'roni, SH, M.Hum
NIP. 131.415.402

Dosen Pembimbing II



Septi Nurwijavanti, SH, M.H
NIK. 153 029

HALAMAN PENGESAHAN

**SKRIPSI
KONVENSI KETATANEGARAAN YANG MASIH BERLAKU
SEBAGAI SALAH SATU SUMBER HUKUM TATA NEGARA
DI INDONESIA**

telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji
pada tanggal, 8 November 2006

Yang terdiri dari :

Ketua




M. Haris Anlawi, SH, M.Hum
NIK 153 011

Anggota



Anang Sya'roni, SH, M.Hum
NIP. 131.415.402

Anggota




Septi Nurwijayanti, SH, M.H
NIK. 153 029

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta



Dewi Nurul Musitari, SH, M.Hum
NIK. 153. 027

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, berkat rahmat dan Inayah-Nyalah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **“KONVENSI KETATANEGARAAN YANG MASIH BERLAKU SEBAGAI SALAH SATU SUMBER HUKUM TATA NEGARA DI INDONESIA”**

Tulisan ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat akademik guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Abi dan Umi tercinta yang selalu memberikan doa serta memberikan dorongan dan bantuan lahir bathin selama kuliah sampai akhir penyusunan skripsi ini.
2. Ibu Dewi Nurul Musjtari, SH. M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
3. Bapak Anang Sya'roni, SH. M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I, yang dengan segala kesabarannya telah banyak memberikan bimbingan pengarahan dan petunjuk kepada penulis.
4. Ibu Septi Nurwijayanti, SH selaku Dosen Pembimbing II yang dengan segala kesabarannya telah banyak memberikan bimbingan pengarahan dan petunjuk kepada penulis.

5. Bapak Harwanto Dahlan, yang telah memberikan waktu dan keterangan sebagai nara sumber dalam penyusunan skripsi ini
6. Teman-temenku Emen, Mochargung Alsona, SH, Ucok, Jr, Kentung, Andra, Indra, Dedek, Aldi, dan semua teman-teman yang tidak dapat disebutkan satu persatu terima kasih atas persahabatan selama ini.
7. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materil sehingga terselesaikannya penyusunan skripsi ini.

Penulis tak lupa mohon kritik dan saran untuk kesempurnaan skripsi ini, karena penulis yakin bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan.

Akhir kata semoga atas bantuannya, baik moril maupun materiil akan mendapat balasan dari Allah SWT. Dan semoga tulisan ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Amin.

Wasalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, November 2006

Penulis

Fadhli Muchsin

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tinjauan Pustaka	5
D. Tujuan Penelitian	10
E. Manfaat Penelitian	10
F. Metode Penelitian.....	11
BAB II TENTANG NEGARA HUKUM	13
A. Pengertian Negara dan Negara Hukum	13
1. Pengertian Negara	13
2. Pengertian Negara Hukum	17
B. Indonesia Sebagai Negara Hukum	21
C. Hukum Positif di Indonesia	31

BAB III TINJAUAN TENTANG KONSTITUSI	36
A. Pengertian Konstitusi	36
B. Tujuan Konstitusi	39
C. Klasifikasi Konstitusi	43
D. Pengertian Konvensi	48
 BAB IV KONVENSI KETATANEGARAAN YANG BERLAKU SEBAGAI SUMBER HUKUM DI INDONESIA	 67
A. Sumber-sumber Hukum Ketatanegaraan di Indonesia.....	67
B. Pelaksanaan Konvensi di Indonesia	71
C. Kekuatan Hukum dari Konvensi dalam Ketatanegaraan di Indonesia	 72
 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	 74
A. Kesimpulan	74
B. Saran	74

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN